NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Nomor: 168/FEBI/IAIS-SBS/VIII/2019

Dengan

KANTOR JASA AKUNTAN (KJA)
"MITRA JASA AKUNTAN"
Nomor: 37/ADM/KJA.MJA/VIII/2019

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PELATIHAN, AUDITING, KONSULTASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN, PERPAJAKAN, PENDAMPINGAN SERTIFIKASI, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, MENYEDIAKAN TEMPAT MAGANG MAHASISWA

Pada hari ini *Kamis* tanggal *lima belas* bulan *Agustus* tahun *2019* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sri Deti.,SE.,M.E.I** — Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiudin Sambas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas beralamat di Jalan Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **Nazarudin., MM., M.Ak** — Atas nama Pimpinan Kantor Jasa Akuntan (KJA) "Mitra Jasa Akuntan", dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Kantor Jasa Akuntan (KJA) "Mitra Jasa Akuntan", beralamat di Jl. Bersama No. 35 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat, Hp/WA: 0813 5211 1117, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
(5) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
(6) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3178 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Menjadi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

(1) Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa IAIS Sambas;
(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
(3) Mempercepat program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Kalimantan Barat tentang peningkatan sumber daya manusia serta memenuhi aspirasi masyarakat Sambas dan sekitarnya dalam meningkatkan kualitas pengetahuan, wawasan, kajian dan sistematika berpikir masyarakat dalam bidang Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pelatihan, Auditing, Perpajakan, Konsultasi Akuntansi dan Keuangan, Pendampingan Sertifikasi, Penelitian dan pengabdian masyarakat, menyediakan Tempat Magang Mahasiswa, serta hal-hal lain yang disepakati bersama sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak;
2. PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama yang berisikan aturan mengenai lingkup pekerjaan, mekanisme kerja, wewenang, tanggung jawab masing-masing pihak, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dengan unit kerja terkait.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut:

1. Saling bertukar informasi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak;
2. Pelaksanaan Pelatihan dan konsultasi di bidang Akuntansi, laporan Keuangan dan Perpajakan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAIS Sambas serta masyarakat umum;
3. Pelaksanaan Audit pada institusi IAIS Sambas;
4. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi;
5. Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat secara bersama;
6. Menyediakan tempat Magang bagi Mahasiswa IAIS Sambas;
7. Kegiatan lain yang dianggap perlu.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur dalam surat Perjanjian pelaksanaan kegiatan yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
(2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan Dewan dimaksud mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan.

Pasal 9

1. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini dilakukan dalam bentuk *addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahamam Bersama ini;
2. Pihak yang akan melaksanakan perubahan, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10
PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak;
2. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK PERTAMA di atas materai dan ditandatangani PIHAK KEDUA setelah dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
3. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA di atas materai dan ditandatangani PIHAK PERTAMA serta dibubuhi cap kedua belah pihak, disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Dr. SRI DETI,SE.,M.E.I.	**Nazarudin., MM., M.Ak**
Dekan FEBI IAIS Sambas	a.n Pimpinan Kantor Jasa Akuntan (KJA) "Mitra Jasa Akuntan"

Dipindai dengan CamScanner